



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHASILAN DAN HAK LAIN BAGI TENAGA AHLI
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu diberikan penghasilan dan hak lain bagi Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penghasilan dan Hak Lain Bagi Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

- 2 -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25);



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGHASILAN DAN HAK LAIN BAGI TENAGA AHLI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan Penghasilan dan Hak Lain Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah gaji pokok, tunjangan jabatan struktural, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kinerja, yang diberikan kepada Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan penghasilan dan hak lain setiap bulan.
- (2) Penghasilan dan Hak Lain Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya komponen sebagai berikut:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan struktural;
 - c. tunjangan keluarga;
 - d. tunjangan beras; dan
 - e. tunjangan kinerja.
- (3) Komponen gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setara dengan golongan III/d



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

- 4 -

masa kerja 6 tahun sebesar Rp.3.053.000,- (tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah).

- (4) Komponen tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setara dengan jabatan Struktural eselon III/jabatan administrator golongan III/d sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Komponen tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Komponen tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan sesuai dengan besaran pada kelas jabatan 13 (tiga belas) yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan eselon III/jabatan administrator golongan III/d di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

- 5 -

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA

